

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Grand Theory

2.1.1 *Pecking Order Theory*

Teori utama dalam penelitian ini menggunakan *pecking order theory*. Donalson pada tahun 1961 telah memperkenalkan *pecking order theory* pertama kalinya yang terlebih dahulu melalui sumber dana internal dan kemudian sumber dana eksternal. Teori tersebut kemudian disempurnakan oleh Stewart C Myers telah menjelaskan bahwa keputusan pendanaan dengan menghubungkan sumber dana eksternal dalam struktur modal suatu perusahaan. *Pecking order theory* menyatakan bahwa terdapat urutan keputusan pendanaan perusahaan dalam menentukan struktur modal yang optimal yaitu dengan memilih sumber dana eksternal dan internal, dengan urutan utang terlebih dahulu dan sekuritas sebagai alternatif terakhir (Sumardi, 2018).

Pecking order theory juga menjelaskan adanya asimetri informasi yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dan investor yang berkaitan dengan sumber dana eksternal. Manajemen telah memiliki informasi yang lebih komprehensif tentang prospek perusahaan yang akan datang. Manajemen juga memiliki besarnya peluang investasi dan nilai keuntungan yang akan didapatkan, sedangkan investor hanya bisa memprediksi nilai distribusi keuntungan. Hanya sedikit perusahaan menguntungkan dalam menerbitkan hutang karena tidak memiliki dana internal yang cukup untuk program investasi modal mereka, karena hutang berada pada urutan pertama untuk pendanaan eksternal (Sari, 2013).

Packing order theory merupakan salah satu teori yang berkaitan dengan struktur modal. Struktur modal merupakan perbandingan modal dengan hutang perusahaan. Sehingga struktur modal berbicara presentasi yang tepat untuk utang dan modal perusahaan. Perusahaan memiliki struktur modal yang dapat berubah apabila perusahaan mendapat pendanaan jangka panjang yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Sehingga adanya dana yang masuk dapat memicu terjadinya presentase dalam perusahaan. Tentunya perubahan yang terjadi akan member efek positif maupun negatif pada harga saham perusahaan.

2.2 Struktur Modal

2.2.1 Pengertian Struktur Modal

Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing diartikan sebagai hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek, sedangkan modal sendiri bisa terbagi atas laba ditahan dan dapat diartikan sebagai penyertaan kepemilikan perusahaan (Brigham dan Houston, 2006). Struktur modal merupakan masalah penting bagi setiap perusahaan dan mendapatkan perhatian khusus, karena posisi finansial perusahaan dipengaruhi oleh baik buruknya struktur modal dari perusahaan tersebut. Perusahaan cenderung mengutamakan keuntungan pemilik perusahaan dan pemegang saham (Ariani dan Wiagustini, 2017).

Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan hutang jangka panjang dengan modal sendiri (Riyanto, 2001). Struktur modal suatu cermin dari kebijaksanaan perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan. Dana yang diperoleh dari sumber eksternal adalah dana yang berasal dari kreditur dan

pemilik perusahaan. Dana yang diperoleh dari pemilik adalah modal sendiri. Kebijakan mengenai struktur modal melibatkan *trade off* antara resiko dan tingkat pembelian. Penambahan hutang akan memperbesar risiko perusahaan tetapi sekaligus juga memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga memaksimumkan harga saham (Brigham dan Houston, 2001).

2.2.2 Komponen Struktur Modal

Komponen struktur modal dibagi menjadi dua, yaitu : modal asing dan modal sendiri (Riyanto, 2008).

1. Modal Asing

Modal asing atau disebut juga dengan hutang adalah modal yang asalnya dari luar perusahaan yang bersifat sementara bekerja pada perusahaan dan untuk perusahaan yang terkait modal tersebut adalah hutang yang harus dibayar kembali. Modal asing atau hutang dibagi menjadi 3 golongan, yaitu : hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang.

a. Hutang jangka pendek (*Short-term debt*)

Hutang jangka pendek merupakan modal asing yang pengembalian waktunya paling lama adalah satu tahun. Beberapa besar hutang jangka pendek terdiri atas kredit perdagangan yakni kredit yang bisa untuk dibutuhkan terselenggaranya perusahaan.

b. Hutang jangka menengah

Hutang jangka menengah merupakan hutang yang jangka pengembaliannya lebih dari satu tahun atau kurang dari sepuluh tahun. Jangka menengah dibagi menjadi dua yaitu : *term loan* dan *leasing term loan*.

c. Hutang jangka panjang (*long term debt*)

Utang jangka panjang adalah utang yang jangka waktu pengembaliannya adalah panjang, biasanya adalah lebih dari 10 tahun. Bentuk utang jangka panjang diantaranya pinjaman obligasi, pinjaman dan hipotek. Pinjaman obligasi adalah pinjaman dalam jangka waktu yang panjang, untuk debitur menerbitkan surat pengakuan utang yang memiliki nominal tertentu. Pinjaman hipotek adalah pinjaman jangka panjang yang mana pemberi uang (kreditur) diberikan hak hipotek disebuah barang tidak bergerak, supaya jika pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang itu bisa dijual dan hasil penjualan itu bisa dipakai untuk menutup tagihannya.

2. Modal Sendiri

Modal sendiri atau ekuitas adalah modal yang asalnya dari pemilik perusahaan dan ditanam dalam perusahaan dalam jangka waktu yang tidak menentu lamanya. Modal sendiri terbagi menjadi beberapa jenis antara lain : modal saham, cadangan, dan laba ditahan.

a. Modal saham

Modal saham merupakan tanda bukti pengembalian bagian atau peserta dalam sebuah perusahaan. Jenis-jenis saham antara lain: saham biasa

(*common stock*), saham preferen (*preferen stock*), saham kumulatif (*cumulative preferred stock*).

b. Cadangan

Cadangan yang diperoleh dari keuntungan yang didapat oleh perusahaan dalam rentang waktu yang lalu atau tahun berjalan. Yang termasuk cadangan dalam modal sendiri adalah : cadangan ekspansi, cadangan modal kerja dan cadangan selisih kurs.

c. Laba ditahan

Keuntungan yang didapat oleh perusahaan yang dibayarkan sebagai deviden dan ditahan oleh perusahaan. Jika perusahaan menahan keuntungan tersebut dengan tujuan tertentu, maka dibuatlah cadangan sebagaimana yang sudah diuraikan.

Menurut Prayogo (2016), Komponen modal sendiri merupakan modal sendiri yang dipertaruhkan untuk segala resiko, baik resiko usaha maupun resiko-resiko kerugian lainnya. Modal sendiri tidak memerlukan jaminan atau keharusan untuk pembayar kembali dalam setiap keadaan maupun tidak adanya kepastian tentang jangka waktu pembayaran kembali modal sendiri. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus memiliki jumlah minimum modal yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

2.3 Profitabilitas

2.3.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (laba) (Munawir, 2007). Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profitabilitas memberikan ukuran tingkat efisiensi manajemen suatu perusahaan. Ada beberapa jenis yang termasuk dalam profitabilitas, yaitu : Profit margin (*profit margin on sales*), ROI (*return on investment*), ROE (*return on equity*), laba per lembar saham, rasio pertumbuhan.

Profit margin (*profit margin on sales*) salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Untuk mengukur rasio ini dengan cara membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Menurut Riyanto (1998), profit margin merupakan perbandingan antara *net operating income* dengan *net sales*. Profit margin adalah selisih antara *net sales* dengan *operating expenses* (harga pokok penjualan + biaya administrasi + biaya umum). ROI (*return on investment*) merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.

ROE (*return on equity*) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini efisiensi menggunakan modal sendiri. Laba per lembar saham merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. *Pecking*

order theory menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan cenderung menggunakan dana internal yaitu menggunakan labanya, maka semakin tinggi profitabilitas perusahaan mengakibatkan semakin kecilnya proporsinya penggunaan utang (Maulina dkk, 2018).

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari rasio profitabilitas, baik bagi pihak pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, maupun para pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan perusahaan (Hery, 2015). Berikut adalah tujuan dan manfaat profitabilitas secara keseluruhan :

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.

2.3.3 Jenis-Jenis Profitabilitas

Jenis-jenis rasio profitabilitas yang lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Hery, 2015):

1. Hasil pengembalian atas aset (*return on asset*)

Hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas aset :

$$\text{Hasil pengembalian atas aset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

2. Hasil pengembalian atas ekuitas (*return on equity*)

Hasil pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan total ekuitas.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas ekuitas :

$$\text{Hasil Pengembalian Atas Ekuitas} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Semakin tinggi pengembalian atas ekuitas berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana. Sebaliknya semakin rendah hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas.

3. Margin laba kotor (*gross profit margin*)

Margin laba kotor merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba kotor terhadap penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Yang dimaksud dengan penjualan bersih disini adalah penjualan (tunai maupun kredit) dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung margin laba kotor :

$$\text{Margin Laba Kotor} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Semakin tinggi margin laba kotor berarti semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena tingginya harga jual dan rendahnya harga pokok penjualan. Sebaliknya, semakin rendah margin laba kotor berarti semakin rendah pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya harga jual dan tingginya harga pokok penjualan.

4. Margin laba operasional (*operating profit margin*)

Margin laba operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Laba operasional sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional. Beban operasional disini terdiri atas beban penjualan maupun beban umum dan administrasi.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung margin laba operasional :

$$\text{Margin Laba Operasional} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Semakin tinggi margin laba operasional berarti semakin tinggi pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena tingginya laba kotor dan rendahnya beban operasional. Sebaliknya, semakin

rendah margin operasional berarti semakin rendah pula margin operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena rendahnya laba kotor dan tingginya beban operasional.

5. Margin laba bersih (*net profit margin*)

Margin laba bersih merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara labasebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan laba sebelum pajak disini adalah laba operasional ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu dikurangi dengan beban dan kerugian lain-lain.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung margin laba bersih adalah :

$$\text{Margin Laba Bersih} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Semakin tinggi margin laba bersih berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya laba sebelum pajak penghasilan. Sebaliknya, semakin rendah margin laba bersih berarti semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya laba sebelum pajak penghasilan.

2.4 Likuiditas

2.4.1 Pengertian Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan *liquid*, dan perusahaan dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya apabila perusahaan tersebut memenuhi instrumen pembayaran ataupun *current asset* yang lebih besar dari pada hutang lancar atau hutang jangka pendek. Sebaliknya apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan pada saat di tagih berarti perusahaan tersebut *liquid*.

Likuiditas yang umum digunakan adalah *current ratio*. *Current ratio* merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek karena rasio ini menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditor jangka pendek dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan jatuh tempo utang (Agnes, 2003). Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi (Riyanto, 1998). Menurut Henry (2000) mengatakan bahwa likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Sedangkan menurut Harahap (2001) mengatakan bahwa likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek.

2.4.2 Pengukuran Likuiditas

Pengukuran likuiditas dapat diukur menggunakan *Current Ratio*. Likuiditas tidaknya suatu perusahaan bisanya diukur dengan rasio keuangan (Kurniawan, 2013). Rasio likuiditas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang terdiri dari *current ratio*, *quick ratio*, *cash ratio*, dan *cash flow liquidity ratio*(Sugiono dan Edy, 2008).

1. *Current Ratio*

Ratio ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana aktiva lancar perusahaan digunakan untuk melunasi hutang (kewajiban) lancar yang akan jatuh tempo/segera dibayar. *Current ratio* bisa digunakan untuk mengukur solvensi jangka pendek.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Total Aktiva Lancar}}{\text{Total Kewajiban Lancar}}$$

2. *Quick Ratio*

Dalam *quick ratio* pos persediaan tidak dihitung karena persediaan merupakan pos yang paling tidak likuid dalam aktiva lancar, mengingat panjangnya tahapan yang dilalui untuk menjadi kas.

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Total Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Total Kewajiban Lancar}}$$

3. *Cash Ratio*

Ratio ini merupakan perbandingan antara kas yang ada di perusahaan dan di bank (termasuk surat berharga seperti deposito) dibandingkan dengan total hutang lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan kas perusahaan untuk melunasi hutang lancarnya tanpa harus mengubah aktiva lancar bukan kas (piutang dagang dan persediaan) menjadi kas.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas}}{\text{Total Kewajiban Lancar}}$$

4. *Cash Flow Liquidity Ratio*

Pendekatan lain dalam mengukur likuiditas perusahaan dengan *cash flow liquidity ratio* karena penggunaan pembilang adalah merupakan kas dan setara kas serta diikuti sertakan adalah arus kas dari hasil operasional perusahaan.

$$\text{Cash Flow Liquidity Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Surat Berharga} + \text{CF From Operation}}{\text{Total Kewajiban Lancar}}$$

Menurut Galih (2013) tingkat likuiditas perusahaan yang semakin liquid membuat perusahaan lebih mudah mendapatkan pendanaan yang berasal dari utang. Hal ini dapat dikatakan bahwa perubahan likuiditas akan sebanding dengan perubahan struktur modal. Apabila tingkat likuiditas naik maka struktur modal juga akan ikut naik. Dengan demikian memberikan pengaruh yang positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap struktur modal.

2.5 Pajak

2.5.1 Pengertian Pajak

Menurut Supramono dan Theresia (2010) dalam buku Perpajakan Indonesia, pajak didefinisikan sebagai iuran yang tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum. Pajak memiliki peran penting dalam penerimaan negara. Sesungguhnya fungsi pajak sebagai penerimaan negara (fungsi *budgetair*) bukan merupakan satu-satunya fungsi dari pajak. Dari definisi tersebut dapat diuraikan beberapa unsur pajak.

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang bukan barang.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Pemungutan pajak bersifat dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya.
3. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Selain itu, pajak juga memiliki fungsi-fungsi pajak antara lain :

- a. Fungsi anggaran (*fungsi budgetair*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas Negara untuk membiayai pembangunan atau pengeluaran lainnya.

b. Fungsi mengatur (*fungsi regulasi*)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan Negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur antara lain : pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian semakin produktif.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya fungsi ini, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

2.5.2 Asas Pemungutan Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan asas-asas yang melandasi pemungutan pajak. Dalam bukunya yang berjudul *An Liquiri Into The Natural And Causes of Wealth of Nations*, Adam Smith mengatakan bahwa pemungutan pajak harus didasarkan atas asas :

1. *Equity*

Harus terdapat keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban di antara wajib pajak dalam suatu Negara. Persamaan hak dan kewajiban artinya tidak

boleh ada diskriminasi di antara wajib pajak. Akan tetapi pemungutan pajak harus memperhatikan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah. Keadilan mensyaratkan bahwa setiap sumbangan wajib pajak untuk pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta. Keadilan dalam pemungutan pajak ini dibagi menjadi dua, antara lain :

a. Keadilan horizontal

Keadilan horizontal berarti beban pajak yang sama kepada semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan sama dengan jumlah tanggungan yang sama pula tanpa membedakan dengan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

b. Keadilan vertical

Keadilan vertical berarti pemungutan pajak yang adil. Jika wajib pajak dalam kondisi ekonomi yang sama maka akan dikenakan pajak yang sama.

2. *Certainty*

Penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar dan batas waktu pembayarannya. Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban wajib pajak sehingga akan meningkatkan kesadaran wajib pajak.

3. *Convenience* (Kenyamanan)

Pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (*convenience*) dari wajib pajak, dalam arti pajak harus dibayar oleh wajib pajak pada saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan (*pay as you earn*). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan wajib pajak berupaya secara illegal menghindari kewajiban membayar pajak karena pajak dipungut saat penghasilan tersebut diterima.

4. *Economics*

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal, diharapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya. Dengan prinsip tersebut pemerintah (pusat dan daerah) dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak sehingga hanya pajak yang menghasilkan penerimaan besar dengan biaya rendah yang akan dikembangkan, sedangkan pajak yang pemasukannya kecil dan memerlukan biaya yang besar akan ditinggalkan.

2.5.3 Syarat Pemungutan Pajak

Berdasarkan asas pemungutan pajak dan untuk menghindari perlawanan pajak maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil

Pemungutan pajak yang adil artinya pemungutan pajak harus adil dan merata sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang

Untuk mewujudkan pemungutan pajak yang adil, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi Negara dan warga Negeranya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan atas Undang-Undang yang disahkan oleh lembaga legislatif. Untuk mewujudkannya, pemungutan pajak dilandaskan atas Undang-Undang Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945.

3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Negara menghendaki agar perekonomian Negara dan masyarakat dapat senantiasa meningkat. Pemungutan pajak yang merupakan penyerapan sebagai sumber daya dari masyarakat tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian Negara. Oleh karena itu, dimungkinkan pemberian fasilitas perpajakan sejauh pemberian fasilitas ini berdampak positif bagi perekonomian daerah.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya untuk pemungutan pajak haruslah seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran Negara seperti yang tercantum dalam APBN. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus menggunakan prinsip *cost and benefit analysis*, dalam arti biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pajak yang dipungut.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan secara sederhana sehingga akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

2.5.4 Stesel Pemungutan Pajak

Stesel pajak merupakan tata cara atas pemungutan pajak. Saat ini, sebagian besar pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*, yaitu suatu pemungutan yang wajib pajaknya boleh menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat aktif, sedangkan fiskus (pemerintah) hanya mengawasi. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui kapan mulainya suatu kewajiban pajak dan kapan berakhirnya kewajiban-kewajiban yang menyertainya.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan sampai dengan tahun 1967, Indonesia menggunakan *official assessment system* dan setelah diganti dengan *semi self assessment system* dan *with holding system* (1968-1983). Barulah pada tahun 1984, atas dasar perubahan Undang-Undang pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*.

Official assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pemungutan pajak pada fiskus, sedangkan wajib pajak hanya pasif. Dalam *semi self assessment system*, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada di tangan fiskus dan wajib pajak. Di Indonesia *semi self assessment system* diterapkan bersama-sama dengan *with holding system*, yang merupakan pemungutan pajak dengan memberikan wewenang pada pihak ketiga (bukan wajib pajak dan fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Dengan gabungan kedua sistem ini, besarnya angsuran pajak ditentukan oleh wajib pajak dan

pihak ketiga berdasarkan suatu perkiraan, sedangkan besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditentukan oleh fiskus.

2.5.5 Perlawanan Pajak

Tulang punggung dari sistem *self assessment system* ini adalah *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela) yaitu meletakkan tanggung jawab sepenuhnya pada kesadaran wajib pajak. Karena sepenuhnya sukarela yang dijadikan tulang punggung maka dalam pelaksanaannya sering kali muncul perlawanan pajak oleh wajib pajak, baik perlawanan aktif maupun pasif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak. Dalam hal ini, hambatan tersebut bukan merupakan inisiatif wajib pajak, tetapi juga akibat dari kondisi ekonomi. Misalnya ketidaktahuan wajib pajak atas suatu kewajiban perpajakan atau kelesuan perekonomian yang mengakibatkan wajib pajak mendapatkan kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Perlawanan aktif merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata, yaitu dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditunjukkan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan pajak aktif dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Perlawanan aktif dengan cara tertentu tanpa melanggar Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, bisa disebut sebagai *tax avoidance*.
2. Perlawanan aktif dengan melanggar Undang-Undang Perpajakan, bisa disebut dengan *tax evasion*.

2.5.6 Pengelompokan Pajak

Di Indonesia jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya.

1. Jenis Pajak Menurut Golongannya

a) Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung yang pengenaan pajaknya secara langsung kepada wajib pajak yang menerima penghasilan tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung karena yang menjadi wajib pajak pertambahan nilai (PPN) seharusnya adalah penjual. Dalam hal ini penjual mengakibatkan adanya pertambahan nilai, tetapi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat digeser kepada pembeli (pihak lain).

2. Jenis Pajak Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya, memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya (memperlihatkan keadaan wajib pajak). Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal terhadap objeknya, tanpa memperlihatkan diri wajib pajak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PPN merupakan peningkatan nilai dari suatu barang, bukan penjualan yang meningkatkan nilai barang. PBB dikenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan keadaan dari pemiliknya.

3. Jenis Pajak Menurut Pemungutannya

a) Pajak Pusat (Negara)

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), bea meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b) Pajak Daerah (Pemerintah)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam PP No. 18 Tahun 1977 sebagaimana diubah dengan PP No. 34 Tahun 2000.

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini, penelitian terdahulu dapat menjadi sebagai rujukan atau referensi bahkan dapat membantu penulis dalam proses menulis penelitian selanjutnya.

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat membantu untuk menulis proses penyusunan penelitian ini adalah :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Galih Dwi K, 2013	Pengaruh Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal. (Studi Empiris Pada Perusahaan Perdagangan Ritel di BEI Periode Tahun 2009-2011)	<ul style="list-style-type: none"> • Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. • Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. • Pertumbuhan penjualan dan profitabilitas tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap struktur modal.
2	KT. Lanang Saputra, Edy Sujana, dan Nyoman Ary Surya Darmawan, 2014.	Analisis Pertumbuhan Aset, Risiko Bisnis, dan Profitabilitas yang Mempengaruhi Struktur Modal Perusahaan Industri Jasa yang Terdaftar Pada BEI Periode 2009-2013. (Studi Kasus Pada Sektor Restaurant, Hotel And Tourism).	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan asset tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. • Risiko bisnis berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. • Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. •
3	Nadia Puspawardhani, 2014.	Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Struktur Aktiva dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Pariwisata dan Perhotelan di BEI.	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan penjualan profitabilitas, struktur aktiva, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal.

			<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap struktur modal. • Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. • Struktur aktiva memiliki pengaruh positif terhadap struktur modal. • Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal.
4	A.A Ngr Ag Ditya Yudi Primantara dan Made Rasmala Dewi, 2016	Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Risiko, Ukuran Perusahaan, Dan Pajak Terhadap Struktur Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Likuiditas, ukuran perusahaan dan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal • Profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur modal • Risiko bisnis berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur modal
5	I Putu Arya Ditha Wardana dan Gede Mertha Sudiarta, 2015	Pengaruh Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Risiko Bisnis, dan Usia Perusahaan Terhadap Struktur Modal Pada Industri Pariwisata di BEI Periode 2010-2013.	<ul style="list-style-type: none"> • Likuiditas, ukuran perusahaan dan usia perusahaan secara persial berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. • Risiko bisnis berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal.


6	Joshua Gamaliel dan Luh Komang Sudjarni, 2015.	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Struktur Aktiva Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Transportasi di BEI.	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas yang diproksi (ROA) berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. • Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. • Struktur aktiva berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. • Secara simultan profitabilitas yang diproksi ROA, ukuran perusahaan dan struktur aktiva berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.
7	Luh Putu Widayanti, Nyoman Triaryati, dan Nyoman Abundanti, 2016.	Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Pertumbuhan Perusahaan, Likuiditas dan Pajak Terhadap Stuktur Modal Pada Sektor Pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. • Tingkat pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal • Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. • Pajak tidak berpengaruh terhadap struktur modal.
8	Ni Komang Ayu Ariani dan Ni Luh Putu Wiagustini, 2017.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Perusahaan Property & Real Estate Yang Terdaftar di BEI.	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas, non-debt tax shield, dan ukuran perusahaan secara partial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal.

			<ul style="list-style-type: none"> • Struktur aktiva dan peluang pertumbuhan secara partial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal.
9	Gildan M, Nila Firdausi N, Ferina N, 2018.	Pengaruh Faktor-Faktor Penentu Struktur Modal Terhadap Struktur Modal. (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2014-2016).	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran perusahaan, penghemat pajak, profitabilitas, struktur aktiva, operating leverage, dan tingkat pertumbuhan secara simultan berpengaruh terhadap struktur modal. • Berdasarkan hasil uji persial ukuran perusahaan, dan struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal. • Penghematan pajak, profitabilitas, operating leverage dan tingkat pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap struktur modal.

2.7 Kerangka Pikir Teoristis

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan pajak terhadap struktur modal pada sektor pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang menggambarkan sebagai berikut :

Kerangka Pikir Teoristis



Hipotesis :

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Struktur Modal

Perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi umumnya menggunakan dana internal perusahaan untuk memenuhi kebutuhan investasi, sehingga perusahaan tidak membutuhkan dana eksternal dan tingkat utang menjadi lebih rendah (Hanafi, 2013). *Packing order theory* dapat menjelaskan perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi mempunyai tingkat utang yang rendah. Perusahaan akan menggunakan utang yang relatif lebih rendah jika perusahaan memiliki tingkat pengembalian atas investasi yang tinggi sehingga memungkinkan perusahaan membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaannya dengan dana internal perusahaan (Brigham & Houston, 2011). Penelitian ini didukung oleh Dewiningrat dan Mustanda (2018)

profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Ida dan Rusmala (2015) profitabilitas berpengaruh negative signifikan terhadap struktur modal.

H1: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal.

2. Pengaruh Likuiditas Terhadap Struktur Modal

Likuiditas merupakan peran yang sangat penting dalam menentukan struktur modal perusahaan. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin siap dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Selain itu, likuiditas yang tinggi dapat memberikan sinyal kepada investor bahwa perusahaan tersebut liquid sehingga investor akan mempercayai untuk memberikan modalnya kepada perusahaan tersebut (Al-Najjar dan Taylor, 2008). Penelitian ini didukung oleh Utami dan Widanaputra (2017) likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Dimitri (2013) likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal.

H2: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal.

3. Pengaruh Pajak Terhadap Struktur Modal

Pajak merupakan iuran yang tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum (Supramono dan Theresia, 2010). Pajak juga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menentukan struktur modal perusahaan. Keuntungan dari utang yaitu penghematan pajak, dimana penghematan pajak merupakan besarnya pajak yang dapat dihematkan

perusahaan akibat penggunaan utang di struktur modal (Ditya dan Rusmala, 2016). Bunga merupakan pengurangan pajak, sehingga biaya utang akan lebih efektif semakin rendah (Sitanggang, 2013). Setiap perusahaan harus menyadari iuran pajak yang masing-masing ditetapkan di wilayah perusahaan sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Pajak memiliki manfaat utama dalam pembiayaan utang. Perusahaan yang memiliki tingkat pajak yang rendah, struktur modalnya cenderung ikut rendah begitu juga sebaliknya jika penggunaan pajak tinggi maka penggunaan utang juga ikut tinggi dalam pembayaran pajak tersebut. Dewi (2013) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Primantara dan dewi (2016) menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan Maulina, dkk (2018) pajak berpengaruh terhadap struktur modal.

H3: Pajak berpengaruh positif terhadap struktur modal.

4. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Pajak Terhadap Struktur Modal Secara Simultan

Ada beberapa teori yang menjelaskan hubungan antara struktur modal dengan profitabilitas, likuiditas dan pajak. Menurut teori *modigliani dan miller*, pajak yang dimasukkan dalam perhitungan perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari utang yang digunakan. Menurut *packing order theory* perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi maka perusahaan dalam memilih utang akan semakin kecil sebagai sumber pendanaan (Desriana,

2014). Menurut *packing order theory* peningkatan profitabilitas akan meningkatkan laba ditahan yang mempunyai preferensi pendanaan pertama dengan dana internal berupa laba yang ditahan sehingga komponen modal sendiri semakin meningkat. Meningkatnya modal sendiri membuat rasio hutang semakin menurun (Sari, 2013). Perusahaan yang mempunyai laba kecil dalam pendanaannya cenderung akan memilih berutang dalam pendanaannya, sedangkan perusahaan yang mempunyai laba tinggi cenderung tidak banyak berutang dalam pendanaan perusahaan.

Menurut penelitian terdahulu watung dkk (2016) dan menurut gamiel dan sudjarni (2015) profitabilitas dan likuiditas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Maulina dkk (2018) profitabilitas dan pajak berpengaruh terhadap struktur modal. Qudriah (2014) likuiditas dan pajak berpengaruh terhadap struktur modal.

H4: Profitabilitas, Likuiditas dan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.